



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG**

**SINERGI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 191 TAHUN 2026

NOMOR : 1/NK.YK/TMT.20/JUN/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-06-2026), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AHMAD SHIDQI** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 194530/SJ/B.II/KP.07.6/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 43 A Pakualaman Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU;
- II. **HASTO WARDOYO** : Wali Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

PARAF PIHAK KESATU

Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. PARA PIHAK telah memiliki kerja sama melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Sinergi Perencanaan dan Program Pembangunan dalam Bidang Pendidikan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta Nomor: 27/NK.YK/SIN.01/JAN/2021; 19 Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 04 Januari 2021.
4. bahwa dalam rangka Sinergi Perencanaan dan Program Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta, PARA PIHAK perlu bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Program Pembangunan dalam Bidang Pendidikan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat, dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi perencanaan dan program pembangunan dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta khususnya dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta;
 - c. Memberikan pelayanan publik di bidang keagamaan di Kota Yogyakarta melalui Jogja Smart Service yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memudahkan pelaporan data nikah, talak, cerai, dan rujuk; dan
 - e. Mendapatkan akses data secara cepat dan akurat tentang perubahan status perkawinan.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah program dan kegiatan dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat, serta pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- a. penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi, penelitian, pendidikan, dan pelatihan;

PARAF PIHAK KESATU

Halaman 3 dari 20 halaman

- b. bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan dukungan pembekalan pada ujian siswa madrasah;
- c. penguatan penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah;
- d. penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru agama di sekolah umum;
- e. penyelenggaraan Peningkatan kompetensi guru dan pengawas pendidikan agama;
- f. penyelenggaraan ajang kompetisi bagi siswa madrasah dan *Raudhatul Athfal*;
- g. persiapan dan penyelenggaraan ujian Pendidikan Agama;
- h. data dan pemenuhan kebutuhan guru Pendidikan Agama;
- i. sinergitas dalam upaya penguatan kerukunan umat beragama;
- j. penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), *Santri Kota Peduli Sampah Mampu dan Terlatih (Si Kopiah Putih)*, Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI), Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK), Pekan Olahraga dan seni antar diniyah (Porsadin), Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani), Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Pentas Pendidikan Agama Islam jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- k. penyesuaian data perkawinan;
- l. sosialisasi dan implementasi wakaf uang;
- m. pembentukan kota wakaf;
- n. integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Jogja Smart Service;
- o. penyelenggaraan bimbingan mental kepada pelajar dan mahasiswa yang tinggal kos di wilayah Kota Yogyakarta; dan
- p. penyelenggaraan peringatan hari-hari besar agama.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengoordinasikan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan PIHAK KEDUA.
 - b. memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan serta penyediaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PIHAK KESATU di Kota Yogyakarta.
 - b. memberikan masukan, saran, dan dukungan dalam bentuk kebijakan

PARAF PIHAK KESATU

serta penyediaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri.

Pasal 7 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengacu pada Rencana Kerja yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan dokumen selain Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepakatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh unit kerja atau pejabat yang ditunjuk yang secara teknis membidangi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh perangkat daerah yang secara teknis membidangi objek Nota Kesepakatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan dapat menggunakan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari PIHAK lain yang pelaksanaannya diatur berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU

- (3) Dukungan pembiayaan dari PIHAK lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini membebani masyarakat dan PIHAK KEDUA dan/atau belum teranggarkan dalam anggaran PIHAK KEDUA pada tahun anggaran berjalan, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena dampak dari keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PARA PIHAK mengupayakan solusi terbaik atas permasalahan yang ditimbulkan oleh terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi untuk mencari solusi terbaik atas terkendalanya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akibat terjadinya keadaan kahar.

PARAF PIHAK KESATU

Pasal 11
SURAT-MENYURAT

(1) Dalam rangka surat-menyurat dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU, yaitu:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

u.p. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Nomor telepon : (0274)512285

Nomor faksimile : (0274)520575

Alamat Email : ptsp.kemenagkotayk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA, yaitu:

Up. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 512956

Nomor faksimile : (0274) 512956

Alamat Email : pendidikan@jogjakota.go.id

Up. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 551230

Nomor faksimile : (0274) 551230

Alamat Email : kominfosandi@jogjakota.go.id

Up. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 563925, 557062, 587490

Nomor faksimile : (0274) 563925

Alamat Email : dukcapil@jogjakota.go.id

Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 515866 ext 704

Nomor faksimile : -

Alamat Email kesra@jogjakota.go.id
kesrajogjakota@gmail.com

Up Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 514448

Nomor faksimile : (0274) 582859

PARAF PIHAK KESATU

Alamat Email : kerjasamajogjakota@gmail.com;
kerjasama@jogjakota.go.id

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 5013885

Nomor faksimile : -

Alamat Email : kesbangpol@jogjakota.go.id

- (2) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada PIHAK lainnya dan sudah harus diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat surat-menyurat tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum Nota Kesepakatan.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU

- (5) Pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi.
- (6) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan akan dianggarkan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA DAN TENTANG SINERGI PERENCANAAN DAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KOTA YOGYAKARTA.

NOMOR: 191 TAHUN 2026

NOMOR: 1/NK.YK/TMT.20/JUN/2026

RENCANA KERJA

NO	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Penandatanganan Nota Kesepakatan	Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sinergi perencanaan dan program pembangunan	Nota Kesepakatan yang disahkan	2026	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta
2	Pemetaan Program Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peningkatan kualitas layanan publik, integrasi data kependudukan, pengabdian masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Yogyakarta	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengikuti program pendidikan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya kota Yogyakarta.	Data yang dibutuhkan untuk program pendidikan, agama, dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
3	Bimbingan teknis (bimtek) program pendidikan, agama dan pengabdian masyarakat	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengikuti program pendidikan, pengabdian agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat	Data yang dibutuhkan untuk program pendidikan, agama, dan keagamaan, pengabdian masyarakat	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KESATU

	pemberdayaan sumber daya kota Yogyakarta	dan pemberdayaan sumber daya kota Yogyakarta.	peremberdayaan sumber daya kota Yogyakarta		
4	Asistensi dan supervisi program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data Asistensi dan supervisi program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya kota Yogyakarta	Data Asistensi dan supervisi program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
5	Rapat koordinasi program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan materi yang dibutuhkan untuk kegiatan program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya kota Yogyakarta	Terdapatnya materi yang dibutuhkan untuk kegiatan program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
6	Rapat tim program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan materi yang dibutuhkan untuk program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya materi yang dibutuhkan untuk program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
7	Pembekalan program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan	Mendapatkan pembekalan materi program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan	Materi pembekalan yang dibutuhkan program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KESATU

	pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta		
8	Pendampingan program pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk program pendidikan, keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Data yang dibutuhkan untuk program pendidikan, keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
9	Pemantauan program pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data pelaksanaan program pendidikan, keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya pelaksanaan program pendidikan, keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
10	Layanan program pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan program pendidikan, keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Hasil pelaksanaan program pendidikan, keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
11	Supervisi program pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data yang dibutuhkan supervise pelaksanaan program pendidikan, keagamaan, pengabdian	Data supervisi dari pelaksanaan program pendidikan, keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

		masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta		
12	Rujukan pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan rujukan dari program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya data rujukan dari program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
13	Monev program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data monitoring dan evaluasi dari program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya data monitoring evaluasi program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
14	Verifikasi program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan kesesuaian program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya kesesuaian data dari program pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
15	Sosialisasi pelajar sekolah dan madrasah anti radikalisme dan ekstrimisme serta ekoteologi atau sekolah sehat	Menanamkan sejak dini kepada pelajar di Kota Yogyakarta arti penting toleransi beragama, dan ekoteologi atau sekolah sehat	Meningkatkan pemahaman tentang bahaya paham radikalisme serta mengajarkan pentingnya ekoteologi atau sekolah sehat	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KESATU

16	Mengadakan pembinaan dan sosialisasi para pemuka agama	Menyamakan persepsi/paradigma tentang moderasi umat beragama	Mewujudkan kembali kota Yogyakarta sebagai City of Tolerance	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
17	PESPARANI (Pesta Paduan Suara Gerejani) Tingkat Kota Yogyakarta	Pembinaan iman Katolik melalui pesta bertutur kitab suci, mazmur, paduan suara, cerdas cermat rohani, dll.	1. Terpilihnya perwakilan peserta untuk diikuti di tingkat Propinsi. 2. Mendapatkan kader potensial gereja sesuai bidang Festival	2026-2031	3. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
18	PESPARAWI (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Tingkat Kota Yogyakarta	Sebagai ajang pembinaan iman melalui nyanyian/pujian sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang seni budaya	1. Terpilihnya perwakilan peserta untuk diikuti di tingkat Propinsi. 2. Semakin paham bahwa melalui pujian bisa meningkatkan kualitas iman.	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
19	Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)	Keterpaduan dan sinergi dan peran serta masyarakat organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan melalui festival anak sholeh	Generasi masa depan yang unggul dalam intelektual dan spiritual	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta 3. Kemantren
20	Musabagah Qira'atil Kutub	Meningkatkan kecintaan para santri untuk mempelajari Kitab Kuning	Kecintaan para santri untuk terus mempelajari kitab-kitab kuning (kutub at	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KESATU

		(Kutub at-turats) sebagai sumber utama kajian ilmu-ilmu agama Islam	turats) sebagai sumber utama kajian ilmu-ilmu agama Islam		2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
21	Pemberian Perhatian dan penghargaan guru pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliah, taman pendidikan AL Qur'an melalui pemberian insentif	Memberikan motivasi guru/ustadz untuk terus meningkatkan mutu peningkatan kerja	Meningkatnya kinerja guru pondok pesantren, madin, dan TPQ	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
22	Musabagah Tilawatil Qur'an (MTQ) Siswa Sekolah umum (SD,SMP)	1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan isi kandungan Al Qur'an. 2. Melestarikan seni dan budaya Qur'ani bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan Ukhluwah Islamiyah antar siswa	Mencetak generasi yang bisa menebarkan nilai-nilai kebhagiaan dan perdamaian kepada sesama.	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
23	Pelayanan Masyarakat Berbasis Online	Memberikan kemudahan terhadap layanan bagi masyarakat Kota Yogyakarta	Masyarakat Kota Yogyakarta mendapatkan pelayanan mudah melalui JSS (Jogja Smart Service).	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta
24	Penyesuaian data nikah	Memberikan informasi, data perubahan kependudukan	Memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen identitas terbaru	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KESATU

25	Workshop peningkatan kompetensi guru pendidikan agama dan pengawas pendidikan	Meningkatkan kompetensi guru dan pengawas pendidikan agama	Guru dan pengawas pendidikan agama yang handal	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
26	Kegiatan persiapan dan ujian pelaksanaan agama pada sekolah	1. Siswa mendapatkan sekolah yang cukup menyiapkan diri menghadapi ujian mata pelajaran melalui latihan dan tryout 2. Pelaksanaan ujian agama pada sekolah	1. Siswa memiliki kesiapan menguasai materi ujian praktik dan tulis dengan baik. 2. Penyelenggaraan ujian praktik dan tulis mata pelajaran berjalan dengan baik.	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
27	Penyelenggaraan pendidikan di Madrasah	1. Pendidikan di Madrasah terlaksana dengan baik melalui bantuan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). 2. Siswa miskin yang sekolah di madrasah tetap mendapatkan layanan pendidikan melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). 3. Siswa madrasah pada kelas akhir lebih siap menghadapi ujian sekolah/madrasah	1. Seluruh siswa madrasah mendapatkan layanan pendidikan 2. Siswa miskin yang bersekolah di madrasah tetap mendapatkan bantuan pendidikan. 3. Hasil lulusan madrasah lebih baik/bermutu	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

		melalui dukungan bantuan penganggaran kegiatan pendalaman materi/les tambahan belajar bagi siswa kelas akhir.			
28	Terselenggaranya ajang lomba pada siswa Raudhatul Athfal (RA) dan madrasah	Memberikan ajang bagi siswa RA dan madrasah mendapatkan kesempatan dan pengalaman berkompetisi melalui sportifitas dan mengembangkan bakat minat	Menumbuhkan sportifitas dan bakat minat siswa yang berkembang	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
29	Terselenggaranya Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI)	Memberikan ajang bagi siswa madrasah untuk berkompetisi dan melatih skill	Menumbuhkan sportifitas dan bakat minat siswa yang berkembang	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
30	Program Tuntas Baca Al Qur'an	1. Meningkatkan kemampuan dasar membaca Al Qur'an siswa muslim di sekolah pada semua jenjang. 2. Memastikan kemampuan bacaan secara fasih dan sesuai kaidah tajwid.	Peningkatan kemampuan dasar baca Al Qur'an yang terstruktur dan masif di semua jenjang pendidikan untuk membentuk generasi berakhlak mulia.	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
31	Program Pentas PAI jenjang sekolah SD dan SMP	Untuk menumbuhkan semangat berkompetisi dalam bidang keagamaan sekaligus menjadi wadah	Mencetak generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KESATU

		pembinaan karakter peserta didik agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.	beragama di lingkungan sekolah maupun masyarakat.		
32	Pendampingan siswa siswi moderat bagi Farohis	Menjadi wadah pemersatu dan silaturahmi antar anggota Rohis sekolah-sekolah untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, berbagi solusi atas permasalahan organisasi, serta meningkatkan kualitas dakwah sekolah.	Mencetak generasi muda yang moderat mengedepankan adab dalam berinteraksi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
33	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAl).	1. Memberikan motivasi bagi guru-guru PAI untuk terus meningkatkan kinerjanya. 2. Agar guru PAI dapat menjadi <i>motivator</i> dan pembangun budaya kerja yang membentuk karakter siswa.	Meningkatnya kinerja guru Pendidikan Agama Islam agar berdampak nyata.	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
34	Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar agama	Memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui peringatan hari besar agama	Masyarakat Kota Yogyakarta yang beriman dan bertakwa	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KESATU

35	Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dan Musabagah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kemantren	Meningkatkan pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an	Kafilah STQ dan MTQ mewakili kemantren untuk dikirimkan seleksi Tingkat Kota Yogyakarta	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
36	Pengiriman peserta STQ / MTQ Tingkat DIY	Meningkatkan pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an	Kafilah STQ / MTQ yang berkualitas	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
37	Sosialisasi dan implementasi wakaf uang	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
38	Pembentukan Kota Wakaf	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi umat	Terbentuknya pengelolaan wakaf yang produktif	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta 3. BAZNAS dan LAZ 4. BPN 5. LKS PWU 6. Nadzir
39	Insentif bagi kaum rois	Meningkatkan kesejahteraan kaum rois	Kaum rois yang lebih sejahtera	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
40	Bantuan untuk tempat ibadah masjid	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah	Sarana yang lebih berkualitas	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
41	Pembinaan DMI (Dewan Masjid Indonesia)	Meningkatkan peran serta DMI dalam pembangunan masyarakat	Peran serta DMI dalam peningkatan kualitas layanan masjid	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KESATU

42	Pembinaan BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)	Meningkatkan peran BP4 (Badan Penasihatatan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam pembangunan masyarakat	Peran serta BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) di masyarakat yang meningkat	2026-2031	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
----	--	---	---	-----------	---

PIHAK KEDUA,

HASTO WARDYO

PIHAK KESATU,

AHMAD SHIDQI